

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilakukan agar pembangunan masyarakat di Indonesia bisa mewujudkan rakyat yang sejahtera dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia sendiri dalam membahas persoalan kerja merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Terjadinya demonstrasi dan tuntutan para pekerja yang semakin meningkat di jalanan maupun di perkantoran atau perusahaan.

Terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja sebab adanya tuntutan hak yang tidak terpenuhi dimulai dari gaji yang sesuai dan keinginan hidup layak, penghapusan diskriminasi dan jaminan untuk kesehatan hal yang sama berlaku untuk masalah seperti pemecatan karyawan perusahaan dan gaji rendah, diskriminasi terhadap karyawan tertentu dan adanya perempuan yang diperlakukan dengan hina di tempat kerja termasuk di dalamnya adalah perlakuan terhadap karyawan yang berkinerja buruk. Masalah dengan tenaga kerja asing seperti pelecehan seksual dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan.¹

Sebagaimana yang diatur dalam pembangunan ketenagakerjaan yang semestinya dapat mencapai hak dan

¹ Danang Sunyoto, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 129.

perlindungan bagi tenaga kerja agar hal tersebut dapat membuat para buruh mewujudkan kondisi yang baik bagi pengembangan dunia usaha. Hal tersebut memiliki banyak manfaat yang saling berkaitan. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang mencakup secara keseluruhan yang sifatnya mengikat di antaranya dalam hal pengembangan SDM, meningkatkan produktivitas dan daya saing antar tenaga kerja Indonesia.

Upaya dalam meningkatkan perluasana penempatan pekerja, pelayanan hubungan internasional serta perluasan kesempatan untuk para pekerja. Maka dari itu asas ketenagakerjaan diselenggarakan untuk pembangunan ketenagakerjaan yaitu adanya keterpaduan melalui fungsi lintas pusat dan daerah. Asas ini pada awalnya sudah sesuai dengan asas pembangunan nasional, namun asas adil serta asas demokrasi pancasila yang sudah merata. Hal ini memiliki banyak arti yang berkaitan dengan beberapa pihak tertentu, yaitu antara pemerintah, perusahaan, bahkan karyawan sekaligus. Akibatnya pengembangan personal mengambil bentuk proses kolaboratif yang saling menguntungkan.²

Sebuah faktor utama yang jadi penyebab dikalangan para pekerja/buruh yaitu dari perekonomian, permasalahan yang sering sekali terjadi yaitu merupakan faktor utama dialami kalangan masyarakat dari tingginya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, kriminalisasi, dan sebagainya. Kondisi seperti ini

² Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 2.

yang seharusnya tidak hanya dilihat dari indikasi ekonomi akan tetapi dampak lain juga dilihat dari keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan serta keterbatasan dalam hal sandang, pangan, dan papan. Kehidupan yang serba kekurangan merupakan permasalahan yang kompleks.

Hukum hak-hak pekerja adalah nama lain dari hukum perburuhan. Pekerja atau buruh bukanlah hal yang sama. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) mengatur bahwa sehubungan dengan pekerjaan sebelum, selama dan setelah jam kerja.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*⁴

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.140.

⁴ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berbagai pendapat tentang hukum ketenagakerjaan. Istilah bahasa Inggris "hukum perburuhan" berasal dari bahasa Belanda "*arbeidsrechts*," yang berarti "hukum ketenagakerjaan." Molenaar menjelaskan pengertian *arbeidsrechts*, hukum dasar yang berlaku untuk mengatur tentang hubungan antara pekerja dan pengusaha, antara pekerja dan pekerja dan antara pekerja dan pengusaha.

Menurut pendapat Mr. MG Levenbach, *arbeidsrecht* dimaksudkan untuk memasukkan undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yang ditegakkan di bawah naungan situasi yang berhubungan langsung dengan hubungan kerja. Pada saat yang sama dalam pendapat Iman Soepomo membatasi makna hukum perburuhan dalam ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hal ini dikerenakan ada hubungannya dengan insiden di mana seseorang bekerja untuk orang lain dan dibayar. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja seringkali pekerja dapat terlibat dalam kejadian yang merugikan perusahaan. Kerugian yang diderita perusahaan dapat menjadi kekuatan utama di luar kendali pekerja.⁵

lingkungan eksternal berdampak terhadap faktor produksi dan ekonomi yang selama ini menjadi dimensi manusia yaitu tenaga kerja, upah, dan hak-hak dasar karyawan multidimensi dalam bentuk pola interaksi yang kompleks. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Fahmi Idris pada menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun 2004-2009 bahwa:

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan, ...*, h.156.

*“Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia cukup kompleks dan dalam penanganannya perlu pendekatan-pendekatan secara komprehensif. Permasalahan tersebut antara lain, masih tingginya angka pengangguran terbuka (9,6%), rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan para pekerja/buruh, tidak terdistribusinya secara proporsional jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, rendahnya kemampuan berunding, dan belum maksimalnya kemampuan managerial para pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka”.*⁶

Hal lain yang dilakukan oleh para buruh merupakan konsekuensi dalam penerimaan upah. Upah merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada buruh setelah selesai menjalankan tugasnya, sedangkan pemberi upah dalam hubungan kerja dengan adanya kewajiban yang harus seorang pemilik memberikan pekerjaan dan para pekerja wajib menyerahkan tenaganya untuk bekerja. Kewajiban tersebut dapat diartikan adanya keharusan dalam memberikan hak pekerjaan.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang berbeda-beda dalam biaya kebutuhan hidupnya, maka dari itu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari kerja. Salah satunya yaitu dapat bekerja sendiri atau untuk orang lain. Pekerjaan yang dilakukan atas orang lain melalui nama negara atau pihak ketiga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Sedangkan tenaga kerja

⁶ Eggi Sudjana, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, (Jakarta: Ranaisan, 2005), h. 8-9.

diartikan sebagai seorang yang bekerja dilakukan untuk orang lain.

Seseorang yang bekerja untuk orang lain dalam situasi ini memiliki unsur waktu dan gaji. Sebuah hubungan kerja merupakan perjanjian yang tidak jauh dari hak dan kewajiban yang melekat pada individu.⁷ Pekerja/buruh suatu penetapan pekerjaan di bawah oleh perintah orang yang memberi pekerjaan serta yang membayar atas hasil yang dikerjakan dalam berupa gaji atau upah, hak yang dapat dirasakan dalam setiap pekerjaan secara langsung ialah hak dan upah.

Saat ini negara yang berkembang akan mengalami fase kenaikan pada tingkat ekonomi yang lebih baik. Hal itu berarti juga terjadi kenaikan tingkat perekonomian yang lebih baik disusul kenaikan tingkat pendapatan perkapita. Meningkatkan perekonomian suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, dan penguasaan teknologi.⁸ Guna menjadikan sebuah kesempatan bagi setiap warga dan masyarakat mempunyai potensi yang berbeda-beda dalam bidang ketenagakerjaan dapat menyesuaikan setiap keahlian.

Hal yang berkaitan dengan soal hubungan perindustrian dan pekerjaan menjadi salah satu politik dalam ekonomi. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut hubungan antar pekerja dengan pengusaha saja, akan tetapi secara menyeluruh

⁷ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 28.

⁸ S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), cetakan kedua, h. 116.

mencakup persoalan pada sistem ekonomi. Karena sifat hubungan antara pekerja dan pengusaha selama bekerja menjadi sebuah perlindungan bagi pekerja secara hukum. Kontrak kerjalah yang menyebabkan hubungan ini ada.⁹

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*".¹⁰

Penyebab dari ketidak sesuai yang diterima dalam pekerjaan seorang pekerja/buruh dari perlakuan dan porsi yang layak sebagai manusia yang bermartabat dalam proses produksi dan membangun dinamika perekonomian, maka dari itu seringkali mereka dipandang sebagai alat produksi yang hampir sama dengan alat (mesin).

Menurut Prof. Iman Soepomo mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis. Hal ini berkaitan dengan terjadinya orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah. Ketentuan tersebut tidak boleh diartikan bahwa peraturan ketenagakerjaan telah disusun atau bahkan secara sistematis, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang tertulis dalam peraturan tersebut. Peraturan pemerintah yang lain tidak akan selalu sistematis sehingga

⁹ Annisa Suci Azzahro, "Perlindungan Hukum terhadap Buruh yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), h. 3.

¹⁰ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

banyak peraturan ketenagakerjaan yang harus ditulis dalam peraturan tidak tertulis baik peraturan formal maupun materiil, semuanya ditetapkan oleh pengusaha pusat dan bersifat *heteronom*, produksi dalam tenaga kerja di seluruh dunia ditentukan oleh pekerja dan majikan atau oleh majikan itu sendiri (otonom).¹¹

Salah satu hak dasar yang melekat dan perlindungan yang dijamin oleh konstitusi dalam perlindungan hukum bagi setiap pekerja, sebagaimana dituangkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*"¹²

Tindakan perlindungan pekerja untuk melindungi hak setiap pekerja serta memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam semua tindakan. Semua ini berfokus pada kemajuan perusahaan dan pengusaha sekaligus juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan tenaga kerja.¹³

¹¹ Muhamad Azhar, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Akpol Semarang, 2015), h. 11.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan",

Bentuk dari pembangunan sosial serta ekonomi yaitu salah satunya telah menjadi sistematika yang berbeda dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan berdasarkan teknik ini. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem jaminan sosial yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya sebagaimana dimaksud dalam perubahan kedua dalam Pasal 28H ayat (3) dokumen itu, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”¹⁴

Dalam perubahan keempat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan: “*Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”¹⁵

Setiap para pekerja yang melaksanakan setiap pekerjaannya atas perintah yang diterima dan disepakati dalam perjanjian hubungan kerja maka dengan itu bagi setiap keberlangsungan para pekerja, maka dengan ini adanya hak jaminan bagi setiap pekerja. Pada jaminan sosial telah diatur dalam peraturan umum tentang (*International Labour*

(Jakarta: Jl RS Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, h. 2.

¹⁴ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organization) yang sering disebut dengan Perjanjian Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 102 Tahun 1952 yang menuntut agar semua bangsa menawarkan tingkat perlindungan dasar bagi setiap pekerja, menegaskan dalam Serikat Umum Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁶

Undang-undang ketenagakerjaan yang terkait dengan sistem hukum Indonesia bertujuan untuk membuat pekerja berhasil dalam hubungan kerja. Tunjangan ini merupakan wujud pemenuhan hak dan kewajiban dasar terhadap karyawan. Fasilitas sosial termasuk dalam Pasal 99, 100 dan 101 KUHP dan berkaitan dengan penyediaan fasilitas sosial yang diatur dalam Pasal 100 KUHP tentang ketenagakerjaan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan pemberi kerja diwajibkan untuk menawarkan fasilitas kesejahteraan;
2. Tuntutan pekerja dan buruh serta ruang lingkup kemampuan perusahaan harus diperhatikan dalam memberikan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Peraturan Pemerintah mengatur tentang jenis dan persyaratan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan tuntutan pekerja/buruh dan besar kecilnya kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).¹⁷

Pasal diatas tersebut menjelaskan bahwa terdapat ambiguitas dalam Peraturan atau ketentuan dalam Undang-

¹⁶ Rudy Hendra Pakpaham dan Eka N.A.M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2012), h. 164.

¹⁷ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib memberikan fasilitas kesejahteraan, menurut ayat (1). Pemerintah mengatur tentang syarat dan jenis lembaga kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Namun peraturan pemerintah pada ayat (3) bersifat menimbulkan ambiguitas hukum dalam ayat tersebut. Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan pada 2003-2015 merupakan sebuah implementasi peraturan yang ada kemudian akan kurang maksimal mungkin karena ketidakjelasan hukum.

Kesejahteraan adalah suatu keinginan yang selalu diwujudkan setiap banyak orang terutama kalangan pekerja/buruh, selain itu kemakmuran dalam keluarga perlu disertai dengan ketentraman dan keselamatan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam pengertian kesejahteraan sosial merupakan tujuan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap sejahtera baik itu secara ekonomi, sosial maupun psikologis.

B. Fokus Penelitian

Tujuan yang peneliti fokuskan dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan dan tidak menyimpang dari pokok penelitian yang akan dibahas yaitu tentang kewajiban negara untuk memenuhi hak dan persyaratan kesejahteraan pegawai yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dengan ini penelitian akan merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab negara atas keberlangsungan hak dan kewajiban para pekerja?
2. Bagaimana penerapan kewajiban pelaku industri dalam eksistensi pekerja?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di negara Indonesia berdasarkan rumusan masalah di atas. Mengenai tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab negara atas keberlangsungan hak dan kewajiban para pekerja.
2. Untuk mengetahui penerapan kewajiban pelaku industri dalam eksistensi pekerja.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara tinjauan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dalam pemikiran ilmu hukum yang dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman umum kepada pembaca tentang arti penting Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap institusi atau perusahaan yang bersangkutan sehingga menjamin hak dan kesejahteraan pada setiap pekerja/buruh.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran, penulis telah menemukan beberapa literatur karya ilmiah yang membahas mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Kebutuhan Hak dan Kesejahtera Pekerja.

Nilawati, Alumni Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

Menurut suatu konsep yang menyatakan bahwa ketenagakerjaan pada umumnya adalah tenaga kerja meliputi penduduk yang sudah bekerja, sedang bekerja, atau sedang mencari pekerja, maka dijelaskan dalam isi skripsi ini bagaimana pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁸

¹⁸ Nilwati, “Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 5.

Berdasarkan Pasal 156-157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diuraikan hak dan hak yang diperoleh setelah pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
- c. Uang Penggantian Hak

Pekerja atau pekerja yang pekerjaannya masih dalam masa percobaan tetap mengundurkan diri di luar PWKT. Pemberhentian tidak akan mendapat imbalan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Republik Indonesia Tahun 2003. Tata cara pemutusan hubungan kerja Pekerja/Pekerja harus menyerahkan surat keterangan permintaan pemutusan hubungan kerja kepada perusahaan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa efektif pemutusan hubungan kerja. Namun karena pesangon yang relatif rendah, karyawan tersebut tidak berani menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk kompensasi bagi karyawan yang berhenti adalah uang pengganti tunjangan dan uang pisah, yang apabila disiapkan secara substansial lebih kecil dari uang pesangon. Dengan demikian, bagi pekerja yang ingin menghentikan hubungan kerja di perusahaan dan mengharapkan kompensasi yang lebih besar, maka para pekerja tidak bisa pengunduran diri.¹⁹

¹⁹ Edy S. Sidarbutar, *Pedoman Penyelesaian PHK*, (Jakarta: Pranita Offest, 2008), h. 2.

Persamaan dari skripsi yang penulis buat ialah menganalisis perlindungan pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ada beberapa tumpang tindih di sana. Namun yang membedakan dari skripsi ini adalah pembahasan tentang kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak dan kesejahteraan pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan yang diperoleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hal tersebut.

Supardiono, Alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2009 dengan judul "Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Jaminan Sosial Rakyat".

Jaminan sosial terhadap tanggung jawab negara terdapat dalam hukum Islam dan hukum syarah yang menjelaskan tentang hukum berupa *waris dan zakat* serta larangan riba, monopoli, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak mampu akan dibayarkan iuran dari pemerintah yang biasa disebut JAMSOSNAS yang sifatnya pasif yang tercantum dalam undang-undang. Salah satu negara yang mengatasi krisis pangan dunia yaitu Indonesia. Krisis pangan secara berkala dan krisis pangan secara kronis dua bentuk krisis tersebut sering dialami Indonesia.²⁰

²⁰ Supardiono, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Jaminan Sosial Rakyat", (Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 8.

Jaminan sosial adalah hak Allah dalam Hukum Islam, maksudnya kepada orang-orang tidak mampu akan diberi nafkah oleh orang yang mempunyai banyak harta yang telah disyari'atkan Tuhan kepada para penganut Agama Islam itulah salah satu yang dinamakan jaminan sosial. Maka dari itu tugas negaralah untuk melaksanakan religio moral bukan sipil legal untuk melaksanakan perintah tuhan tersebut. Urusan negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan kemanusiaan cangkupan dari Syari'at Islam yaitu komprehensif masalah kehidupan, Hal ini sesuai dengan syariat Islam, agama yang secara eksklusif menghargai moralitas dan ikatan antara manusia dengan tuhan. Dalam situasi ini, Ibnu Taimiyah menyatakan:

“Sesungguhnya mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama tidak akan tegak tanpa hal itu. Karena Allah telah mewajibkan untuk menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran dan menolong orang yang teraniaya begitu juga jihad”.²¹

penelitian ini akan membandingkan dan membedakan hak jaminan sosial rakyat dalam perspektif hukum Islam dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan hak dan kesejahteraan pekerja dalam perspektif UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dan akan menyimpulkan bahwa kedua konsep tersebut setara.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 17.

G. Kerangka Pemikiran

1. Tanggung Jawab Negara

Sistem kekuasaan absolut terhadap perjuangan konstitusionalisme merupakan hasil dari lahirnya negara hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum dan supremasi hukum. Sejak abad kedelapan belas, gagasan tentang *rechtsstaat* telah mendapatkan popularitas di Eropa. Ia diilhami oleh perlawanan terhadap absolutisme, yang bersifat revolusioner dan bergantung pada sistem hukum kontinental yang dikenal sebagai *civil law*. Perbedaan antara keduanya dengan demikian tidak relevan karena keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pembelaan hak asasi manusia. Menurut Albert Venn Dicey, ada tiga komponen fundamental negara hukum dan bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum: (a) *equality before the law*, (b) *supremacy of law*, dan (c). *constitution based on individual right*. Sekalipun sejarah *rechtsstaat* dan negara hukum berbeda, tidak dapat disangkal bahwa kedua gagasan ini berdampak signifikan pada penggunaan istilah dan frasa "negara berdasarkan hukum" dalam UUD 1945.²²

Adanya konsep tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibility*) pasca revisi UUD 1945, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 28I (4) dan (5) yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

²² Rudy Hendra Pakpaham, Eka N.A.M. Sihombing, "Tanggung Jawab, ..., h. 166-167.

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Dalam upaya negara untuk melaksanakan undang-undang hak asasi manusia yang digariskan dalam dua kunci tersebut, pemerintah harus menjunjung tinggi kewajiban konstitusionalnya.

Terjadi ketidak seimbangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama, penyebabnya dalam bidang perekonomian secara perlahan-lahan dari sistem perkembangan kapitalisme. Menyebabkan terjadi proses kemiskinan yang sulit dipecahkan, mengakibatkan tumbuh atau munculnya pemikiran baru yang menghendaki supaya keterkaitan negara untuk mengatasi ketidak seimbangan yang ada di kehidupan saat ini. Negara tidak dapat melalaikan kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan warganya. Selain itu, pemerintah harus turun tangan untuk mengatur sumber daya sehingga beberapa individu terpilih tidak melakukan kontrol atas kekayaan. Fungsi negara sebagai penjaga malam (*nachwachterstaat*) digantikan dengan fungsi negara kesejahteraan pada abad ke-20 (*welvaart staat*). Perspektif ini pada awalnya lebih dipengaruhi oleh sosialisme yang menentang individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Ide negara kesejahteraan berasal dari negara-negara Eropa dan menyebar ke hampir setiap negara di seluruh dunia.²³

²³ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 22-23.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tujuan nasional yang menjamin terpeliharanya kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia bagi setiap orang sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Ketetapan Nomor X/MPR/2001 bahwa kepala negara menciptakan SJSN yaitu untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan lengkap kepada masyarakat.

2. Hak dan Kesejahteraan

Dalam mewujudkan pekerja/buruh diperlukan adanya perlindungan guna mencapai produktivitas kerja yang optimal dan kontribusi yang lebih, Keselamatan kerja harus terjamin bagi semua orang dikhususkan bagi setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan selama menjalankan tugas yang meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan produksi nasional. Sangat penting untuk memanfaatkan setiap sumber manufaktur secara efektif dan aman. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan peraturan perlindungan tenaga kerja.

Semua aturan undang-undang perburuhan dirancang untuk melakukan perlindungan bagi karyawan. Kesehatan kerja digambarkan sebagai pertahanan tenaga kerja terhadap pemerasan (eksploitasi) pekerja oleh majikan seperti mempekerjakan budak, pekerja paksa, anak-anak, dan perempuan untuk jam kerja yang panjang. Dengan demikian yang dahulunya disebut perlindungan buruh (*arbeids bescherming*).²⁴

²⁴ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga*,..., h. 148.

Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya untuk melindungi pekerja dari melakukan pekerjaan yang layak tetapi juga untuk menyasar pekerja itu sendiri seperti tidak membuang-buang waktu. Begitupun dengan pengusaha agar tidak memeras pekerja dan energi tanpa memperhatikan kekuatan fisik dan mentalnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Alat Keselamatan Kerja di dalam atau di luar. Undang-undang ini mengatur jenis pekerja apa yang akan ditempatkan dalam bentuk keselamatan kerja di setiap tempat di bawah Peraturan Republik Indonesia, baik di darat, di atas air, di dalam air, atau di udara.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penulis menentukan untuk menggunakan penelitian pustaka (*library search*). Penelitian atau kajian pustaka yaitu serangkaian tindakan yang terkait dengan proses mencerna bahan penelitian, membaca dan mencatat, dan mengumpulkan data perpustakaan.²⁵

Menurut peneliti yang mengambil pendapat Prof. Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan objek alam dengan empat kunci metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan sebagai alat bantu utama. Metode ini biasanya digunakan untuk kondisi objek yang

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 11.

mempelajari alam, yaitu objek yang dikembangkan apa adanya. Tanpa dimanipulasi oleh peneliti, kehadiran peneliti juga tidak mempengaruhi dinamika objek peneliti sebagai alat kunci.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data, memakai bahan hukum primer dalam karya ilmiah ini yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum maka dengan ini untuk bahan hukum sekunder diambil berupa buku, jurnal, artikel.

3. Teknik Analisis Data

Penulis mengambil metode multifaset untuk mengumpulkan data. Peneliti mendapatkan pengetahuan dari data ini dari berbagai sudut, termasuk memanfaatkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, metode perbandingan, dan pendekatan konseptual.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, setiap bab terbagi beberapa sub yang menjadi pembahasan pokok. Berikut ini adalah sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), h. 92.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia, yang menjelaskan tentang *Pertama* tinjauan umum mengenai ketenagakerjaan, *Kedua* tinjauan umum mengenai perjanjian kerja antara pekerja dengan pemerintah dan *Ketiga* kewajiban pemerintah terhadap pekerja.

Bab III Tinjauan Teoritis tentang Ketenagakerjaan Pekerja, yang menjelaskan tentang *Pertama* pekerja dalam persepektif undang-undang, *Kedua* penetapan kebijakan pemerintah terhadap ketenagakerjaan, *Ketiga* pengawasan pemerintah terhadap ketenagakerjaan.

Bab IV Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang tanggung jawab negara atas keberlangsungan hak dan kewajiban pekerja, penerapan kewajiban pelaku industri dalam eksistensi pekerja.

Bab V Penutup, berupa ringkasan kesimpulan, yang menawarkan solusi ringkas untuk masalah yang diangkat dalam bab I, II, III, dan IV. Kemudian rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dapat dipresentasikan kepada pengambil keputusan, orang yang menggunakan temuan penelitian, atau mereka yang melakukan penelitian selanjutnya. Jadi penelitian ini memerlukan sebuah saran dan masukan yang dapat memberikan inovasi untuk membangun penelitian selanjutnya.